



P E N E T A P A N

Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kamang bin Kota, umur 47 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Baru, 16 April 1975, NIK : 7604101604750001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Baru Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon I;

Nurma binti Aji, Umur 43 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Mapilli, 31 Oktober 1979, NIK : 7604107110790002, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Baru Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 23 November 2022 dengan register perkara Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-541/KUA.31.03.09/PW.01/10/2022, tertanggal 28 Oktober 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **A. Cahya Pania Gusting binti Kamang**, dengan **Ilham bin Henda**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **A. Cahya Pania Gusting binti Kamang**, umur 15 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Baru, 17 Agustus 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Baru Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Ilham bin Henda**, umur 21 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Karombang, 25 Januari 2001 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Kollang, Desa Karombang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segerah menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **A. Cahya Pania Gusting binti Kamang** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ilham bin Henda**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami hadir di persidangan, kemudian telah diberikan nasihat agar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, terkait dengan hal kemungkinan anak putus

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



sekolah, dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan anak Para Pemohon dan calon suami anak tetap ingin segera menikah karena sudah saling mengenal selama satu tahun;

Selanjutnya hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Ilham bin Henda, selama satu tahun, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berdua hingga larut malam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhenti sekolah sejak Kelas II SMP, hingga dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering bolos sekolah lalu pergi berdua dengan pacarnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan Ilham bin Henda karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan anak Pemohon I dan II telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa atas pertanyaan hakim, orang tua calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ilham bin Henda berusia 21 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama A. Cahya Pania Gusting binti Kamang;
- Bahwa Ilham bin Henda telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan II selama 1 tahun, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berdua hingga larut malam;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ilham bin Henda tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan A. Cahya Pania Gusting binti Kamang karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa atas pertanyaan hakim, anak Pemohon I dan II (A. Cahya Pania Gusting binti Kamang) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini A. Cahya Pania Gusting binti Kamang berusia 15 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Ilham bin Henda;
- Bahwa A. Cahya Pania Gusting binti Kamang sudah menjalin hubungan asmara dengan Ilham bin Henda selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa A. Cahya Pania Gusting binti Kamang ingin menikah dengan Ilham bin Henda atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa A. Cahya Pania Gusting binti Kamang telah siap menjadi seorang istri yang baik dan kelak menjadi seorang ibu;
- Bahwa A. Cahya Pania Gusting binti Kamang sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi suami dan manjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ilham bin Henda) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ilham bin Henda berusia 21 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama A. Cahya Pania Gusting binti Kamang;
- Bahwa Ilham bin Henda sudah menjalin hubungan asmara dengan A. Cahya Pania Gusting binti Kamang selama 1 tahun dan hubungan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah sangat erat, sering pergi bersama, dan bahkan mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

- Bahwa Ilham bin Henda menikah dengan A. Cahya Pania Gusting binti Kamang atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604100812110056, tanggal 16 April 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor 22900/UM/V/2008, bertanggal 13 Mei 2007, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 046 Inpres Baru II tahun pelajaran 2019/2020, bertanggal 27 Agustus 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 046 Inpres Baru II, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 76041016047550001, tanggal 25 Mei 2022, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 7604107110790001, tanggal 27 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604162501010001, tanggal 23 Juli 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-541 /Kua.31.03.09/Pw.01/10/2022, tertanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.7;

B. Saksi:

1. **Peri bin Hadik**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Karombang, Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



- Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon (A. Cahya Pania Gusting binti Kamang) sudah tamat Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ilham bin Henda;
 - Bahwa Para Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun lebih, dan sering keluar tanpa sepengetahuan orang tua;
 - Bahwa anak Para Pemohon (A. Cahya Pania Gusting binti Kamang) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
 - Bahwa anak Para Pemohon, telah dilamar oleh calonnya, dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Tanda bin Aji**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bonra, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon (A. Cahya Pania Gusting binti Kamang) sudah tamat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ilham bin Henda;
- Bahwa Para Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun lebih, dan sering keluar tanpa sepengetahuan orang tua;
- Bahwa anak Para Pemohon (A. Cahya Pania Gusting binti Kamang) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- Bahwa anak Para Pemohon, telah dilamar oleh calonnya, dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama A. Cahya Pania Gusting binti Kamang, umur 15 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham bin Henda, umur 21 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama satu tahun, sering keluar tanpa sepengetahuan orang tua;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 15 tahun, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula anak Pemohon dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal selama satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat bertanda P.7 adalah yang berupa asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari A. Cahya Pania Gusting binti Kamang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (A. Cahya Pania Gusting binti Kamang), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Ijazah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Sekolah Dasar (SD), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), Pemohon II merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak para Pemohon, menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II (A. Cahya Pania Gusting

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



binti Kamang) dengan (Ilham bin Henda) karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama Ilham bin Henda, menurut Pengadilan bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama satu tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materiil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari A. Cahya Pania Gusting binti Kamang;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama A. Cahya Pania Gusting binti Kamang, umur 15 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Ilham bin Henda, umur 21 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak karena sering jalan berdua dan sudah saling mengenal selama dua tahun, sehingga para Pemohon tidak bisa menunda lagi pernikahan anaknya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ilham bin Henda tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)*

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

١- إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

٢- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “*a tool of social engineering*” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “*a tool of social control*” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia A. Cahya Pania Gusting binti Kamang yang saat ini berumur 15 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal selama satu tahun, sering keluar bersama, dan bahkan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi,

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll



psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama A. Cahya Pania Gusting binti Kamang, berumur 15 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham bin Henda;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **A. Cahya Pania Gusting binti Kamang** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Ilham bin Henda**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali tanggal 23 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Herawati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Hakim Tunggal,

Wawan Jamal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 0.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 400.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 0.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2022/PA.Pwll